



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 231 /400/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman periode 2021-2026 pada tanggal 18 Mei 2026 yang berdasarkan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 178/400/2021 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman periode 2021-2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Elfis Candra, S.H., Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pariaman, Nomor Induk Pegawai 196908032003121004, diangkat sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman.
- KEDUA : Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman disamping melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sampai dengan ditetapkannya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman periode 2026-2031.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Juni 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15/6-26
KADAG HUKUM	15/6-26
PERANCANG PERATURAN PEUNDANG UNDANGAN	12/6-26